

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Tujuan perpajakan nasional adalah untuk meningkatkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dan operasi pemerintah, mengurangi disparitas distribusi antara wilayah, dan mengukur aktivitas ekonomi swasta. Ada kemungkinan bahwa pajak konsumsi dan pendapatan memainkan peran penting dalam kebijakan pemerintah karena tujuan perpajakan telah tercapai (Saputra dan Asyik, 2017).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UUKUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Saputra dan asyik, 2017).

Pemerintah Indonesia memberikan wewenang dan kewajiban pada wajib

pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan penghasilan kena pajak melalui *self assesment system*, yang mana kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Rachyu Purbowati, 2021). Penggunaan *self assesment system* di Indonesia dapat memberikan keuntungan kepada wajib pajak untuk mengkalkulasipajak seminimal mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi kecil. Adapun kelemahan dari sistem perpajakan ini, yaitu dapat menimbulkan pelanggaran perpajakan yang berupa upaya untuk menghindari atau melawan pajak. Seluruh perusahaan melakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu dalam pembayaran kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan menggunakan *tax avoidance*. Pengurangan beban pajak perusahaan akan dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang pajak yang berlaku. Permasalahan ini rumit dan unik karena menghindari pajak tidak melanggar hukum di sini. Karena pemerintah Indonesia menggunakan sistem evaluasi pribadi dalam sistem pemungutan pajaknya, ada kemungkinan *tax avoidance*. (Razif & Rasyidah, 2020).

Purbowati (2021) *tax avoidance* merupakan suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Praktik penghindaran pajak akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Yunus, 2021). Pada hakikatnya, praktik *tax avoidance* tersebut diperbolehkan

namun tidak diinginkan. Diperbolehkan karena praktik tersebut tidak melanggar undang-undang, disisi lain terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari setiap wajib pajak. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Vidiyanna & Bella, 2016).

Salah satu fenomena penghindaran pajak di Indonesia pernah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Dalam laporan Global Witness pada tahun 2019 menyatakan PT. Adaro Energy Tbk sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia telah melakukan pengakalan pajak. Perusahaan ini mengalihkan keuntungan bisnisnya yang ditambang di Indonesia ke negara lain melalui anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional di Singapura dari tahun 2009-2017, dengan cara menjual batu bara tersebut dengan harga rendah untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Perusahaan ini diketahui mengalihkan dana ke tempat bebas pajak sehingga menekan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Adaro membayar pajaknya sebesar US\$125 Juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayar di Indonesia dan Adaro mengurangi tagihan pajak di Indonesia hampir US\$14 Juta per tahun yang berarti mengurangi pemasukan bagi negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam pembangunan nasional, dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa PT. Adaro Energy Tbk memanfaatkan negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah seperti Singapura yang merupakan perusahaan afiliasinya, pada hal sumber penghasilannya berasal dari Indonesia. Perusahaan lebih memilih untuk mengalihkan penghasilan kepada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah untuk menekan beban

pajak yang terutang. Hal ini merugikan negara karena tarif pajak yang dibayarkan lebih rendah dan lebih menguntungkan perusahaan (finance.com tanggal 08 Juli 2019).

Faktor yang diduga mempengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajak berdasarkan penelitian terdahulu diantaranya profitabilitas, leverage, capital intensity, dan komite audit. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba (profit). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya adalah *Return On Asset (ROA)*. Kemampuan suatu perusahaan untuk memanfaatkan asetnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aktiva dikenal sebagai *Return on Asset (ROA)*. Laba ini merupakan dasar pengenaan pajak karena pajak yang ditanggung oleh perusahaan semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung untuk menghindari pajak.

Penelitian tentang profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda. Saputra dan asyik (2017) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan menggunakan alat ukur Return On Asset (ROA) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya untuk menghindari pajak. Berbeda dengan yang diteliti oleh Yulistia Devi, dkk (2022) dan Ivan Andalenta & Kun Ismawati (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Leverage*. Menurut Amanda, dkk (2018) Rasio *leverage* adalah perbandingan yang menunjukkan seberapa banyak utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya. Semakin banyak utang yang digunakan oleh perusahaan,

semakin banyak bunga yang dibayarkannya. Perusahaan akan memiliki utang pajak yang lebih besar jika memiliki kewajiban pajak yang tinggi. Oleh karena itu, bisnis akan berusaha untuk menghindari pajak. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan seberapa baik kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitasnya.

Terdapat perbedaan hasil penelitian tentang *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Yulistia Devi, dkk (2022), menunjukkan bahwa dari pengujian variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), menunjukkan hasil penelitian bahwa semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivan Andamenta dan Kun Ismawati (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat menurunkan penghindaran pajak.

Perusahaan dapat memilih cara untuk mengurangi beban pajak terutangnya dengan cara tidak melanggar ketentuan umum perpajakan. Salah satunya melalui proporsi aset tetap perusahaan yang diukur dengan *capital intensity*. *Capital Intensity* merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap (Marlinda dkk, 2020). Ada kemungkinan bahwa aset tetap, yang merupakan salah satu kekayaan perusahaan, akan menyusut, menurunkan penghasilan perusahaan. Akibatnya, semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat dari depresiasi aset tetap, semakin kecil beban pajak

yang harus dibayarkan. (Budianti dan Curry, 2018).

Terdapat beberapa hasil perbedaaan penelitian tentang *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Budianti, dan Curry (2018) menunjukkan hasil *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2016), yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Indikator selanjutnya yang diindikasi dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu komite audit. Menurut Rachyu Purbowati (2021), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan. Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat.

Penelitian yang dilakukan Tahilia, dkk (2022) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Yulistia Devi, dkk (2016) dan Saputra & Asyik (2017) menyatakan bahwa *Corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak; dengan demikian, semakin banyak anggota komite audit, semakin sedikit kecurangan dalam penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Saputra dan asyik (2017), dimana penelitian tersebut menggunakan perusahaan di sektor Indusrtri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah menambah variabel *capital intensity*. Dipilihnya variabel *capital intensity* karena

setiap perusahaan memiliki aset tetap yang akan mengalami penyusutan, penyusutan ini akan memakan biaya yang dapat mengurangi beban pajak terutang perusahaan. Hal ini sejalan dengan Budianti, dan Curry (2018) yang menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya.

Selain itu, alasan dipilihnya sektor ini karena berdasarkan dari data Kementerian Keuangan, tahun 2016 tercatat *tax ratio* yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) hanya sebesar 3,9%, sedangkan *tax ratio* nasionalnya sebesar 10,4%. Kondisi ini disebabkan oleh praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pelaku industri pertambangan batu bara (katadata.co.id 2019). Selain itu, dalam publikasi terbaru *Price waterhouse Coopers* (PwC) Indonesia yang berjudul *Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow* menyebutkan bahwa pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 pada perusahaan pertambangan hanya diadopsi oleh 30% dari 40 perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (ekonomi.bisnis.com, 2021).

Peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan karena merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak. Perusahaan pertambangan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang baik. Tingkat pertumbuhan penjualan yang baik mencerminkan keberhasilan dari strategi penjualan, sehingga perusahaan akan mengalami peningkatan laba. Peningkatan laba membuat perusahaan harus membayarkan tarif pajak yang cukup besar. Dalam hal ini, perusahaan mencari celah dari kebijakan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, beberapa perusahaan

pertambangan juga diindikasikan melakukan praktik *transfer pricing* yang mengakibatkan negara mengalami kerugian yang cukup besar. Alasan lain peneliti ingin menggunakan perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memanfaatkan hasil sumber daya alam dalam melangsungkan kegiatan usahanya, oleh sebab itu perusahaan harus memberikan kontribusi pajak yang seimbang kepada negara.

Dengan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut tentang masalah ini untuk melihat “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diuraikan beberapa manfaat penelitian antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan peneliti tentang penghindaran pajak pada sebuah perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya, skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yang diatur sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis akan digunakan sebagai acuan dasar teori, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian antara lain desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data dengan uji hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi objek penelitian tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan.

